

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS**

##### **PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN**

###### **A. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>1</sup>

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,<sup>2</sup> adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan

---

<sup>1</sup> Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty hlm.37

<sup>2</sup> Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77

keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “ pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>3</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm.39

penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menampatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “*criminal law application*” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.<sup>4</sup>

Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “*legal structure*”, substansi hukum “*legal substance*” dan budaya hukum “*legal culture*” adalah sebagai berikut:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.40

c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pul diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan tidak dapat di lepaskan dari teori dasar penghukuman. Penjatuhan hukuman terdapat teori-teori di antaranya teori absolut dan relatife. Menurut teori absolut, hukuman di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Landasan *teori relatife* mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1) Menjerakan

Hukuman dijatuhkan dengan harapan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang di lakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

2) Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perilaku dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat di terima di masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara.

---

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, hlm.42

### 3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.

Tujuan dari pidanaan di bidang pertambangan dapat menggunakan kedua teori di atas, kecuali relative khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-undang minerba tidak mengenal hukuman mati dan seumur hidup. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi di tekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang di tujukan kepada pelaku maupun kepada pencegahan kepada umum yang ditujukan ke masyarakat.<sup>6</sup>

Teori relatif mempunyai 3 (tiga) tujuan utama pidanaan yaitu Preventive, Deterrence, dan Reformatif. Tujuan dari Preventive (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*Deterrence*) untuk

---

<sup>6</sup> Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Op.Cit., hlm.42

menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.<sup>7</sup>

Pelanggaran-pelanggaran dalam Undang-undang mineral dan batu bara pembedanya dimungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan tidak mengulangi perbuatannya karena di balik suatu niat kejahatan akan ada sanksinya dan sanksi tersebut di ketahui oleh orang yang akan melakukan kejahatan, dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman kehidupan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## **B. Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum**

Lemabaga-lembaga dalam penegakan hukum terhadap kasus penambangan pasir tanpa izin meliputi :<sup>9</sup>

### 1. Kepolisian.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>8</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika, hlm.270

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 27

Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan kepolisian dalam peradilan pidana khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Tugas pokok institusi penegak hukum kepolisian adalah memelihara keamanan, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adapun kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana terpadu yakni kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

## 2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satpol PP di samping menegakkan Perda, juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Kelembagaan Satpol PP harus mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan

Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010 dan dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

### 3. Kejaksaan

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Pasal 24 amandemen ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain di perjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :



“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Subsistem pada peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP dan tugas pokok institusi penegak hukum kejaksaan adalah menyaring kasus yang layak diajukan kepengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

#### 4. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.”

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. hakim di dalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah

melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.

#### 5. Advokat/Pengacara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Fungsi utama advokat adalah melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Garis besarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada klien.

#### 6. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan

konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatanlah yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana, selain itu pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan putusan yang merupakan pemenjaraan serta mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Kelima lembaga penegakan hukum tersebut sangatlah berperan penting karena dalam sistem penengakan hukum tidak terlepas dari kelima lembaga tersebut demi tegaknya suatu hukum dengan keadilan,kepastian dan manfaat.

### **C. Proses Peradilan Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Tanpa Izin**

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara. Kegiatan tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan baik dan selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pengusaha tambang baik secara legal untuk pemegang IUP, IPR atau IUPK secara tanpa izin tapi juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Proses peradilan pidana, dalam pemahaman masyarakat awam dipersamakan dengan batasan sistem peradilan pidana. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kasus-kasus pidana hingga menjadi suatu putusan atau vonnis yang di jatuhkan hakim, termasuk terhadap kasus pertambangan pasir tanpa izin.<sup>11</sup>

Sistim peradilan pidana dan proses peradilan pidana pada dasarnya menggunakan sistim peradilan pidana (SPP) atau "*Criminal Justice System*" dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice Science*", menurut Mardjono

---

<sup>10</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika, hlm.210

<sup>11</sup> Ibid, hlm.210

Reksodiputro, dalam sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>12</sup>

Sistim peradilan pidana, sebenarnya amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam berjalanya sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” kemungkinan terdapat 3 kerugian yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistim dari sistim peradilan pidana dan;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas pembagiannya, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana.

Mardjono menerangkan dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” memberikan batasan bahwa yang dimaksud

---

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.85

dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>14</sup>

Muladi dalam bukunya yang berjudul “ Teori-teori Kebijakan Pidana ” memberikan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu: <sup>15</sup>

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam gagasan-gagasan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>15</sup> Muladi, 1994, *Teori – teori Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni, hlm.2.

yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>16</sup>

Kasus tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dalam sistim peradilannya sama dengan sistem peradilan biasa, dimana terhadap para terdakwa sebagai suatu kajian hukum akan diserahkan kepada aparat yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan).

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil pidana. Hukum acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana.<sup>17</sup>

Menurut sistem peradilan yang dianut oleh hukum acara pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana meliputi meliputi:<sup>18</sup>

#### 1) Tahap Penyelidikan Oleh Kepolisian

Merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan lebih lanjut.

---

<sup>16</sup> Muladi, 1994, *Teori – teori Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni, hlm.4

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.21

## 2) Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian

Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan tentang Kewenangan penyidik di atur dalam dalam Pasal 1 Hukum Acara Tahun 1981 adalah proses penegakan hukum pidana di Indonesia, aturan hukum acaranya menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kegiatan awalnya dilaksanakan dengan proses penyidikan, dan pelaksanaannya telah memberi kewenangan kepada Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan masing-masing telah diberikan wewenang.<sup>19</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan Penyidik Polri untuk:

- a) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.84



j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik PPNS diberikan wewenang oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Hubungan tata cara kerja Penyidik Polri dan PPNS telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 109 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah “koordinasi dan pengawasan” Penyidik Polri”.

Pengertian “Koordinasi dan Pengawasan” tersebut dimaknai sebagai sebagai bentuk kegiatan Penyidik Polri dalam mengawal PPNS yang sedang melakukan penyidikan, dengan tujuan agar berkas yang dibuat dapat memenuhi syarat formil dan meteril. Implimentasi “Koordinasi dan Pengawasan” berupa pemberian bantuan berupa bantuan personil maupun peralatan, bantuan teknis penyidikan, (seperti Labotarium Forensik, Identifikasi, NCB-Interpol), bantuan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), dan konsultasi teknis penyidikan.“Koordinasi dan Pengawasan” berperan untuk menjembatani dalam penanganan kasus, manakala PPNS tidak berwenang menangani kasus yang dihadapi dan karena keterbatasan wewenang PPNS. Pararel dengan kegiatan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 14 ayat (1)

huruf UU No. 2 Tahun 2002, Polri melakukan pembinaan teknis yang dilakukan semenjak dilaksanakan pendidikan dan latihan penyidikan bagi calon PPNS sampai pada kegiatan operasional.<sup>20</sup>

Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terutama dalam pemberian bantuan penyidikan mekanismenya telah diatur dalam Pasal 107 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan”. Penjelasan tentang “Penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS yang sejak awal wajib memberi tahu tentang penyidikan itu kepada penyidik”.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Polri telah memberikan konsekuensi kepada penyidik polri untuk wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS baik diminta atau tidak diminta. Kewajiban polri dalam pemberian bantuan tersebut dapat tidaknya terwujud apabila PPNS dalam pelaksanaan penyidikannya tidak memberitahukan kepada penyidik polri.

Penyidik di bidang Pertambangan, berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan adalah Penyidik Polri dan PPNS Pertambangan dengan mekanisme penyidikan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Strategi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.90

penyidikannya dikedepankan PPNS Pertambangan dengan alasan PPNS lebih menguasai secara teknis tentang pertambangan, sehingga PPNS perlu dikedepankan sesuai bidang tugasnya dengan wewenang dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha per tambangan;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 ayat (1) PPNS Pertambangan diberi wewenang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan dan proses penyidikannya dimulai sejak :

- a. Adanya laporan baik dari masyarakat atau petugas.

- b. Tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas, yang di tuangkan ke dalam laporan kejadian serta di tanda tangani oleh pelapor dan penyidik PPNS.

Penerapan hukum ini harus melalui Penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk memeriksa secara administratif apakah terjadi tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti maka perkara ini akan dilanjutkan ke penidik Polri.

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti:

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penggeledahan
- 5) Pemeriksaan rumah
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat
- 8) Pemeriksaan saksi
- 9) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)<sup>21</sup>

### 3. Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan

Berkas penuntutan oleh kejaksaan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, dan akan diperiksa kelengkapannya oleh penuntut umum. Penuntut umum berpen dapat bahwa berkas hasil

---

<sup>21</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html> (Diakses 1 April 2016) di unduh pada hari rabu 10 mei 2017

penyidikan belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pidana tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, setelah proses penyidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan oleh penuntut umum/jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan dibuat sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menentukan penuntut umum melimpahkan perkara yang didakwakan kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, serta Pasal 145 KUHAP dan Pasal 146 mengatur tentang panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di pengadilan

#### 4. Tahap Pemeriksaan Oleh Hakim Di Pengadilan

Tahap pemeriksaan ini, segala berkas hendaknya telah lengkap, beserta barang bukti kejadian dan disertai dengan surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Proses akan dimulai dengan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas ini akan dicocokkan dengan surat dakwaan dan berkas perkara dengan tujuan untuk meyakinkan persidangan bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum.

Proses sentral dalam peradilan adalah pembuktian/pemeriksaan alat-alat bukti, yang nantinya dari proses pemeriksaan ini dijadikan dasar apakah terdakwa memang bersalah atau tidak. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, namun jika alat-alat bukti dapat membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>22</sup>

Menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Proses pemeriksaan ini, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian dan dalam menjatuhkan suatu hukuman. Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana berupa pidana pokok dan tambahan :<sup>23</sup>

#### 1. Pidana Pokok

##### a. Pidana Mati;

Pidana mati menurut Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher si terdakwa dengan jerat pada tiang gantungan, lalu di jatuhkan papan dari bawah kakinya. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 97

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta Pradnya Paramita, hlm.62

Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969, penjatuhan pidana mati di jalankan dengan menembak mati terpidana yang dilakukan oleh penmbak yang telah di amanatkan oleh Undang-undang.

b. Pidana Penjara;

Pidana penjara atau kurungan badan merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu, berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan seseorang untuk bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga perasyarakatan.

c. Pidana Kurungan; dan,

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan seseorang untuk bergerak dan tidak mengurangi hak kemerdekaanya . Pasal 69 KUHP menyebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yaitu pidana penjara dan kurungan yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam asal 10 KUHP. Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.105

- 1) Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- 2) Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun;
- 3) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan;
- 4) Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat di pindah-pindahkan),sedangkan pelaksanaan pidana kurungan lembaga pemasyarakatan nya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- 5) Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.

d. Pidana Denda.

Pidana denda merupakan sanksi pidana yang dimana banyak di jatuhkan pada jenis pelanggaran, baik sebagai pelanggaran yang hukumanya bersifat alternatif dari pidana kurungan atau pidana berdiri sendiri. Pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum sedangkan denda maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda.



## 2. Pidana Tambahan

### a. Pencabutan beberapa hak tertentu;

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- 1) Hak jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata /Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

### b. Perampasan barang tertentu; dan,

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang;
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

### c. Pengumuman keputusan hakim.

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat-kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi yang bertujuan untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak-pidana yang dilakukan orang tersebut.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.106

#### 5. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Oleh Kejaksaan Dan Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya. Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula dan bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi adalah berbeda berdasarkan jenis pidananya ada, dan pada bagian ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan jenis pidana yang dijatuhkan.

#### **D. Koordinasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Kegiatan Penambangan Pasir**

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam bukunya Ateng Syarifudin yang berjudul "Pengurusan Perizinan" melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebut kebijakan sebagai program yang di proyeksikan berkaitan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and practices*), berbeda dengan Carl Friedrich mengatakan tentang suatu kebijakan ialah bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*), sementara H. Huglo Heglo menyebut kebijakan

sebagai “*a course of action intended to accomplish some end,*” atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>26</sup> istilah “publik” dalam rangkaian kata *public policy* mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dimensi subjek dari kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not do.*” kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhiya dan berkaitan dengan itu, dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan adalah masyarakat.<sup>27</sup>

Kebijakan publik adalah hubungan antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Kebijakan publik dibagi kedalam tiga bagian, yaitu meliputi:<sup>28</sup>

1. Kebijakan publik yang bersifat umum atau mendasar, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik yang bersifat *meso* atau menengah tentang penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan

---

<sup>26</sup>Ateng Syarifudin,1992, *Pengurusan Perizinan*, Bandung, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius, hlm. 152

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 152

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 167

Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berupa Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.

3. Kebijakan publik yang bersifat menengah yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.

Kebijakan tersebut di atas tentang penerbitan izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan sebuah bentuk dari kebijakan publik karena diterbitkan oleh aparat pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga koordinasi penerbitan izin usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah juga perlu dilakukan.<sup>29</sup>

Tujuan dari penyusun peraturan perundang-undangan yang demikian adalah, pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 168

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Penjelasan lebih lanjut bahwa di samping koordinasi vertikal tersebut di atas, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula koordinasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Koordinasi ini disebut dengan koordinasi horisontal. Koordinasi horisontal berangkat dari “*asas lex posteriori derogat legi priori*” yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan “*asas lex specialis derogat legi generali*” yang berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.<sup>30</sup>

Kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kebijakan dan regulasi terkait tata kelola perizinan pertambangan mineral dan batubara diwarnai dengan beberapa isu penting, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kebijakan Penetapan WP dan Moratorium Penerbitan IUP baru,
- b. Penataan IUP (Kebijakan *Clear and Clean* IUP)
- c. Penyesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2014
- d. Reformasi Perizinan Pertambangan Minerba

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 171

<sup>31</sup> Tri Hayati, 215, *Era Baru Hukum Pertambangan ( Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009)*, Jakarta,Pustaka Obor Indonesia, hlm.127

Penerbitan IUP Baru disebabkan karena belum adanya penetapan Wilayah Pertambangan dari Pemerintah, meskipun Kepmen ESDM Tentang Penetapan WP telah terbit pada tahun 2013 dan 2014, namun hingga saat ini Menteri belum juga menetapkan satu wilayahpun menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara sebagai dasar dilakukannya pelelangan wilayah dan penerbitan IUP baru mineral logam dan batubara. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 14 ayat (1) membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk di bidang pertambangan mineral penyenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan seluruh peraturan turunannya ( PP, Permen, dll ) wajib menyesuaikan diri dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) disebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;

#### 5) Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPPP tersebut dapat diketahui bahwa, Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari adanya hirarki tersebut, maka materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tak terkecuali Peraturan Daerah (Perda) adalah ketentuan sanksi. Dewasa ini, paling tidak ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Perda, yaitu; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini;

- a) Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP)

menyebutkan: "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah".

b) Pasal 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) menyebutkan:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada peianggar sesuai dengan peraturan perundangan;

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau dendaselain dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Ketentuan Pasal 14 UUPPP dan Pasal 143 UUPD sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah dapat memuat sanksi pidana;
2. Kata "dapat" sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 143 tersebut bersifat diskresi, sehingga memiliki makna bahwa sanksi pidana dapat dicantumkan pada suatu peraturan daerah dan juga dapat tidak mencantumkan atau memuat sanksi pidana. Apabila tidak



memuat sanksi pidana tidak berarti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143;

3. Dewasa ini banyak para ahli hukum pidana seperti Muladi dan Lobby Luqman<sup>32</sup> berpandangan bahwa sanksi pidana dicantumkan sebagai ultimum re-medium bukan primum remidium. Artinya; sanksi pidana patut dicantumkan, apabila penegakan hukum administrasi diasumsikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan ancaman yang iebih keras lagi;
4. Sanksi pidana yang dapat dimuat dalam suatu Perda, apabila bukan pengaturan tindak lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, makahams tunduk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2), yakni; sanksi pidana yang dapat diancamkan adalah pidana kurungan yang tidak boleh Iebih dari 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta mpiah);
5. Sanksi pidana yang dimuat dalam suatu Perda dapat saja melebihi sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) UUPD, sepanjang Perda tersebut dibuat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi, juga perlu diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi

---

<sup>32</sup> Zafruilah Salim, Ulasan terhadap Beberapa Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bahan untuk acara implementasi UU10/2004, yang diselenggarakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Kanwil Dep. Hukum dan HAM DIY, tanggal 20 Oktober 2005, him 4-5.

dasar hukum. Pembentukan Perda itu memang memuat ketentuan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam Perda tersebut.

6. Kata "atau" diantara pidana kurungan dan denda pada Pasal 143 ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, sehingga kepada peiaku peianggaran diberikan kebebasan untuk memilih jenis sanksinya, dengan kata lain, apabila si pelaku memilih pidana kurungan, maka kepadanya tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana denda, begitu sebaiknya;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), kepada si pelaku peianggaran Perda, di samping dapat dikenakan sanksi pidana (pidana kurungan atau pidana denda) dapat juga dikenakan sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan. Sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan atau yang juga dikenai dengan istilah *dwangsom* adalah merupakan salah satu jenis sanksi administrasi;
8. Menurut Hadjon<sup>33</sup>, jenis-jenis sanksi administrasi adaiiah paksaan nyata (*bestuursdwang*), uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan (misainya; izin), uang jaminan, dan bentuk-bentuk lain/khusus, seperti: peringatan dan pengumuman.

---

<sup>33</sup> Phiiipus M. Hadjon, Penegakan HukumAdministrasi dalam Pengelolaan iingkungan Hidup, dalam B.Arief Sidharta, dkk (Editor), Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemen'ntahan yang Layak, Penerbit PI CitraAditya Bakti, Bandung, 1996, him 339 - 341. Uhatjuga Phiiipus M. Hadjon, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, him 241.

9. Pelanggaran terhadap Perda juga sangat potensial dilakukan oleh aparat, pegawai, atau pejabat pemerintahan karena itu, jenis sanksi administrasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi sangat relevan untuk dipergunakan. Pasal 6 PP 30/1980 menyebutkan jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin adalah hukuman disiplin ringan (yang dapat berupa teguran lisan, tegoran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis), hukuman disiplin sedang (yang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun), dan hukuman disiplin berat (yang dapat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS);
10. Kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, mengingat banyak materi muatan dari Perda juga berkaitan dengan pengaturan lingkungan hidup, maka jenis sanksi administrasi dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, yaitu; paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*bestuursdwang-executive coercion*), uang

paksa (*publiek-rechtelijke dwahgsom = coercive sum*), penutupan tempat usaha (*sluiting van sen inn'chiing*), penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengetruikste/ling van sen toestel*), pencabutan izin melalui proses, teguran, paksaan pemerintahan, penutupan, dan uang paksa. Perda memuat sanksi pidana juga dapat memuat sanksi administrasi;

Pelaksanaan koordinasi pemerintah dengan penegak hukum terhadap kegiatan penambangan pasir yang dilakukan harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.<sup>34</sup>

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:<sup>35</sup>

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

b. Tahap Aplikasi

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 21

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 391

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum merupakan penerapan hukum sebagai tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undang pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. dalam melaksanakan tugas ini, penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan dayaguna dalam tahap ini disebut tahap yudikatif.